



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
CIPTA KARYA
KABUPATEN JEMBER**

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2021 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember. Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2021

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2021.

Jember, Januari 2022

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember



RAHMAN ANDA ST., M.Si

Pembina

NIP. 19770524 200212 1 008

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	3
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	4
BAB I PENDAHULUAN	8
A. LATAR BELAKANG	8
B. MAKSUD DAN TUJUAN	9
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	10
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
1) RENCANA STRATEGIS	13
2) RENCANA KINERJA TAHUNAN	16
3) PERJANJIAN KINERJA	24
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	25
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2021	25
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	27
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	28
BAB IV. PENUTUP.	47
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2016-2021	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU OPD	
Lampiran 5. Dokumentasi kegiatan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2021	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember tahun 2021 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2021

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis sebagai Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember memiliki Tujuan dan merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yang meliputi:

1. Terwujudnya tata ruang yang sesuai dengan peruntukannya;
2. Meningkatnya infrastruktur dasar perumahan dan permukiman

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

➤ Tujuan 1,

Sasaran 1

Terwujudnya tata ruang yang sesuai dengan peruntukannya

Strategi yang diambil adalah adalah:

Meningkatkan pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup secara terpadu.

Kebijakan yang diambil adalah:

1. Menyusun rencana tata ruang sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang;
2. Menyusun penggunaan lahan sesuai peruntukan dan perda RTRW;
3. Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme perijinan dan pengawasan lapangan;

➤ Tujuan 2, Meningkatkan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman

Strategi yang diambil adalah :

1. Meningkatkan akses masyarakat mendapatkan permukiman layak
2. Peningkatan rehabilitasi Rumah tidak layak huni
3. Meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh air bersih yang layak
4. Meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sanitasi yang layak
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur Penerangan jalan umum

Kebijakan yang diambil adalah:

1. Fasilitasi dan stimulasi penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
2. Melaksanakan peningkatan dan pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala
3. Membangun sarana dan prasarana perumahan dan permukiman
4. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana air bersih
5. Membangun infrastruktur air bersih pada masyarakat perdesaan
6. Mebangun infrastruktur sanitasi pada kawasan rawan sanitasi dan kumuh perkotaan

7. Membangun akses jalan lingkungan permukiman
8. Meningkatkan pembangunan Penerangan jalan umum
9. Membangun sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang layak.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2021 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya mendapat predikat nilai **Sangat Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (**satu**) **sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator dengan capaian tergolong Sangat Baik**.

Sasaran 2 : Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat mendapat predikat nilai **Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 3 (tiga) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong **Sangat Baik**, capaian ke 1 (satu) indikator tergolong **Baik**, dan capaian ke 1 (satu) indikator tergolong **Kurang**.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember telah dilaksanakan dengan Baik, dimana sebanyak 2 (dua) indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Baik**, 1 (satu) indikator capaiannya **Baik** dan 1 indikator capaiannya **Kurang**. Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2021 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar 95,71% merupakan Belanja Langsung atau sebesar Rp 179.634.776.179 dan Belanja Tidak Langsung sebesar 4,29% atau sebesar Rp 8.052.144.981.

Sedangkan realisasi belanja langsung sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 165.862.626.725 atau 88,37% dari Pagu Anggaran. Realisasi sampai

dengan 31 Desember 2020 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2021 antara lain:

- 1) Petugas lapangan sangat terbatas disbanding dengan jangkauan wilayah
- 2) Kesadaran masyarakat akan pentingnya IMB masih rendah
- 3) Ketersediaan Anggaran yang masih belum mencukupi

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- 1) Melakukan evaluasi kelembagaan dalam hal memaksimalkan mekanisme pelayanan
- 2) Updating data
- 3) Mengembangkan sinergisitas dengan instansi lain

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember.

Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember tahun 2021

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember;
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember, maka Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember mempunyai kedudukan sebagai berikut :

1. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
2. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan.

Selanjutnya dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program usulan pekerjaan umum dan penataan ruang yang terdiri dari sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan dan lingkungan, sub urusan jasa konstruksi dan sub urusan penataan ruang;

- b. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari sub urusan perumahan, sub urusan permukiman, sub urusan kawasan permukiman kumuh, sub urusan sarana, sub prasarana dan utilitas umum, sub urusan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program pertanahan;
- d. Pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kawasan perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kawasan perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

2.1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Secara detail, tugas dan fungsi struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember, sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember, adalah sebagai berikut.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan asset, penyusunan program dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari bidang-bidang guna penyusunan laporan tahunan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan dinas;
- d. Penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas;
- e. Penyelenggaraan analisa kebutuhan barang, analisa kebutuhan pemeliharaan barang;
- f. Pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventarisir barang, pengamanan serta pemanfaatan barang yang dikuasai oleh dinas;
- g. Pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas, perjalanan dinas;
- h. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi dinas;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;

j. Pengelolaan kearsipan dinas; dan

k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

1.a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan aset dinas, kepegawaian, pengumpulan dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b. Penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan dinas;
- c. Penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya
- d. Penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e. Penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis jabatan di lingkungan dinas;
- f. Penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. Pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- h. Penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;

- i. Pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya; dan
- j. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

1.b. Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran dinas, pengaministrasian dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi OPD;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- d. Pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban OPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup dinas;
- f. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;

- g. Penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana perubahan anggaran;
- h. Pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung, dan penerimaan retribusi daerah yang menjadi kewenangan dinas;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan input data pada sistem informasi keuangan daerah;
- j. Pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
- k. Pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
- l. Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- m. Penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan BPKAD;
- n. Penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- o. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- p. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan; dan
- q. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2. Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan kebijakan sub urusan jasa konstruksi, penataan bangunan perumahan dan sub urusan pengembangan kawasan permukiman.

Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bangunan gedung, penataan bangunan, jasa konstruksi;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program penataan bangunan dan lingkungan, serta penyusunan peraturan dan standarisasi di bidang penataan bangunan dan lingkungan;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar pelaksanaan dan keamanan bangunan;
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara dan pengelolaan rumah negara;
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis serta fasilitasi penataan kawasan dan lingkungan pemukiman;
- f. Pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi;
- g. Pelaksanaan dan pembinaan teknis dalam penyelenggaraan dan penertiban Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- h. Pengoordinasian kebijakan teknis tata bangunan dan jasa konstruksi;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.a. Seksi Penyediaan, Pemantauan dan Evaluasi Perumahan

Seksi Penyediaan, Pemantauan dan Evaluasi Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melaksanakan penyediaan dan pelaksanaan urusan perumahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seksi Penyediaan, Pemantauan dan Evaluasi Perumahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersial dan pembiayaan rumah umum;
- b. Pelaksanaan pemberdayaan bantuan dan pembiayaan rumah swadaya;
- c. Pemantauan dan evaluasi pembiayaan dan penyediaan rumah khusus, rumah umum, dan rumah komersial; dan
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan bantuan dan pembiayaan rumah swadaya.

2.b. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman

Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengembangan kawasan permukiman.

Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan informasi hasil survei, koordinasi dan konsultasi guna penyusunan kebijakan dan strategi daerah di bidang pembiayaan, pembangunan dan pendataan permukiman;
- b. Pembinaan, koordinasi dan fasilitas pelaksanaan strategi daerah terhadap lembaga pendukung pembangunan kawasan permukiman;
- c. Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan dan pengeloan perumahan sistem kawasan skala besar, kawasan khusus,

keterpaduan sarana prasarana kawasan, keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang serta penyelenggaraan kasiba dan lisiba;

- d. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan menyusun kajian serta rekomendasi terkait lokasi pembangunan perumahan;
- e. Pemberian pertimbangan dan verifikasi rencana pembangunan dan pengembangan perumahan secara administrasi dan teknis;
- f. Pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan kawasan permukiman;
- g. Perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta peningkatan dan penyerahan sarana, prasarana dan utilitas perumahan;
- h. Pembinaan perumahan pondok pesantren dan fasilitasi penyediaan rumah susun sewa;
- i. Fasilitasi rekonstruksi rumah pasca bencana; dan
- j. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.c. Seksi Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi

Seksi Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan penataan bangunan dan jasa konstruksi.

Seksi Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung;
- b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis penataan bangunan gedung dan lingkungannya;

- c. Pelaksanaan pembangunan konstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan berat dan sedang bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi asset pemerintah daerah termasuk pembinaan perencanaan, teknis pembangunan dan pengawasannya yang meliputi gedung Pendidikan Anak Usia Dini; Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Bangunan Pasar, Bangunan Perhubungan, Bangunan Pariwisata, Bangunan Kesehatan, Bangunan Olahraga dan bangunan gedung lainnya;
- d. Pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung termasuk penertiban rekomendasi dan pertimbangan teknis perizinan bangunan termasuk IMB;
- e. Pelaksanaan pengendalian penataan bangunan gedung dan lingkungannya;
- f. Pelaksanaan pembinaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung dan rumah negara pelaksanaan pemutakhiran sistem jasa konstruksi dan pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi;
- g. Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan sertifikasi bangunan dan kelaikan fungsi bangunan;
- i. Pelaksanaan pengendalian dan penilaian bangunan asset negara dan daerah;
- j. Penyiapan bahan pedoman/ peraturan pengawasan dan pengendalian bangunan dan melakukan penyuluhan tentang tata cara, manfaat dan pentingnya pengendalian bangunan serta program penertiban bangunan;
- k. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan, pemanfaatan dan pembongkaran gedung dan lingkungannya; dan

- I. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban bangunan dan pengusutan serta usulan pembongkaran gedung yang tidak memenuhi persyaratan teknis atau bangunan liar.

3. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum PSU perumahan.

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rumusan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- b. Pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka hijau dan Non Hijau publik dan fasilitas penyediaan ruang terbuka hijau non publik;
- c. Pelaksanaan penyediaan fasilitas taman kota dan pemeliharannya;
- d. Perencanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemakaman umum;
- e. Pelaksanaan perencanaan, pemeliharaan, perawatan dan pengendalian infrastruktur permukiman termasuk penerangan jalan umum, jalan lingkungan dan kelengkapannya, tempat sampah dan infrastruktur permukiman lainnya.
- f. Penyusunan kebijakan di bidang sub urusan air minum, sub urusan bangunan gedung, sebagai sub urusan penataan bangunan dan lingkungan;
- g. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman;

- h. Pelaksanaan kebijakan pembinaan pengolahan dan pengembangan sistem pengelolaan air Minum (SPAM) termasuk peningkatan akses air minum yang sesuai standar kualitas;
- i. Pembinaan kebijakan pembinaan pengelolaan Air Limbah dan IPLT;
- j. Pembinaan pengendalian kelaikan fungsi bangunan dan gedung;
- k. Pengawasan bangunan gedung dan kesehatan lingkungan permukiman;
- l. Pengawasan sempadan bangunan dan kesehatan; dan
- m. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3.a. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang memelihara prasarana, sarana utilitas umum.

Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan rumusan dan penyediaan infrastruktur sarana prasarana umum permukiman termasuk penerangan jalan umum, jalan lingkungan dan kelengkapannya dan tempat sampah;
- b. Pelaksanaan survei, dokumentasi dan pendataan permukiman dan peningkatan kapasitas sarana prasarana dan utilitas lingkungannya;
- c. Pelaksanaan perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian, pembangunan, pemeliharaan, perbaikan sarana prasarana dan utilitas permukiman perkotaan termasuk jalan lingkungan, penerangan jalan umum, penerangan kota, penerangan taman dan tempat sampah;
- d. Pelaksanaan pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan sarana prasarana permukiman kumuh;
- e. Fasilitas penyediaan penerangan permukiman perdesaan;

- f. Penyediaan dan pemeliharaan listrik desa;
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- h. Perencanaan pengembangan dan pengendalian penyelenggaraan ruang terbuka hijau dan non hijau termasuk taman kota, jalur hijau, lapangan olah raga, trotoar, tempat pemakaman umum dan fasilitas umum lainnya;
- i. Perencanaan penyelenggaraan dan pengendalian pembangunan perbaikan sarana dan prasarana dan utilitas pemakaman umum dan pemakaman milik daerah;
- j. Pelaksanaan pendataan dan inventarisasi, usulan pengadaan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan pemakaman umum;
- k. Perencanaan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan taman kota, trotoar, jalur hijau, lapangan olah raga serta fasilitas umum lainnya; dan
- l. Penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan tugas.

3.b. Seksi Pengembangan Air Minum

Seksi Pengembangan Air Minum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengembangan air minum.

Seksi Pengembangan Air Minum mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan penyediaan air bersih dan air minum;
- b. Pelaksanaan kebijakan air bersih dan air minum;
- c. Pelaksanaan penyediaan air bersih dan air minum termasuk upaya peningkatan akses air bersih melalui infrastruktur dan jaringan air bersih;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pendataan, dan pengendalian dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih;

- e. Pembinaan kelompok pengelola SPAM; dan
- f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3.c. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman

Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan serta pengawasan sarana prasarana penyehatan lingkungan permukiman.

Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan untuk rumusan kebijakan pengelolaan air limbah dan sanitasi;
- b. Perencanaan, pengawasan evaluasi, pengendalian dan pembinaan dalam pengelolaan air limbah;
- c. Pengendalian dan penyelenggaraan sarana prasarana air limbah domestik;
- d. Pengawasan pengelolaan air limbah dan sarana prasarana IPAL dan IPLT;
- e. Pelaksanaan kebijakan penyediaan akses sanitasi termasuk fasilitas umum sanitasi terpadu berbasis masyarakat dan sanitasi keluarga;
- f. Pendataan pengelolaan lumpur tinja; dan
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

4. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan Tata Ruang dan Pertanahan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis penataan ruang dan pertanahan;
- b. Pelaksanaan dan pembinaan teknis pengendalian ruang dan pengawasan;
dan
- c. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan

4.a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang

Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan tata ruang dan pembinaan tata ruang serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan teknis penataan ruang;
- b. Penyiapan bahan untuk rekomendasi penerbitan izin pemanfaatan ruang termasuk izin lokasi; dan
- c. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas,

4.b. Seksi Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang

Seksi Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan penertiban Tata Ruang serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian ruang wilayah;
- b. Penyiapan bahan evaluasi rencana rinci Tata Ruang;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan pengawasan pemanfaatan ruang;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian pemanfaatan ruang;

- e. Penyiapan bahan dalam rangka melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
- f. Penyiapan bahan pemberian pertimbangan dan melaksanakan fasilitas penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan penataan ruang;
- g. Penyiapan bahan fasilitas sengketa tata ruang;
- h. Penyiapan bahan dan rekomendasi sanksi pelanggaran tata ruang;
- i. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pengendalian ruang wilayah; dan
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

4.c. Seksi Pertanahan

Seksi Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan urusan pertanahan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan untuk rumusan kebijakan teknis pertanahan;
- b. Penyiapan bahan untuk rekomendasi penertiban izin pertanahan termasuk izin lokasi;
- c. Penyiapan bahan dalam rangka fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan serta penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah;
- d. Penyiapan bahan untuk penetapan ulayat serta penetapan subjek dan objek redistribusi tanah;
- e. Penyiapan untuk inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong serta penyusunan rencana penggunaan tanah dalam daerah; dan
- f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
- b. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupten Jember Tahun 2016-2021;
- i. Peraturan Daerah Nomor:3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember sesuai Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021, tentang Perubahan Rencana Strategis OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Kabupaten Jember

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu: “Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri “

Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :

- 1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
- 2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan.
- 3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri, dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan .

2. Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang ke 2 (dua) Yaitu **"Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkeadilan dan Visi ke 3 (tiga) yaitu Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri, dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan"**

Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai yaitu :

Tujuan 1 : Terwujudnya tata ruang yang sesuai dengan peruntukannya

Dengan Sasaran 1 : Meningkatnya penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya

Tujuan 2 : Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman perumahan dan permukiman

Dengan Sasaran 2 : Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat

3. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

➤ Tujuan 1,

Sasaran 1

Terwujudnya tata ruang yang sesuai dengan peruntukannya

Strategi yang diambil adalah adalah:

Meningkatkan pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup secara terpadu

Kebijakan yang diambil adalah:

4. Menyusun rencana tata ruang sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang;
5. Menyusun penggunaan lahan sesuai peruntukan dan perda RT RW;
6. Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme perijinan dan pengawasan lapangan;

- Tujuan 2, Meningkatnya infrastruktur dasar perumahan dan permukiman

Strategi yang diambil adalah :

1. Meningkatkan akses masyarakat mendapatkan permukiman layak;
2. Peningkatan rehabilitasi Rumah tidak layak huni;
3. Meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh air bersih yang layak;
4. Meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sanitasi yang layak;
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur Penerangan jalan umum.

Kebijakan yang diambil adalah:

1. Fasilitasi dan stimulasi penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
2. Melaksanakan peningkatan dan pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala;
3. Membangun sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;
4. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana air bersih;
5. Membangun infrastruktur air bersih pada masyarakat perdesaan;
6. Membangun infrastruktur sanitasi pada kawasan rawan sanitasi dan kumuh perkotaan;
7. Membangun akses jalan lingkungan permukiman;
8. Meningkatkan pembangunan Penerangan jalan umum;
6. Membangun sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang layak.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN(RKT) TAHUN 2021

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2021.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021, indikator kinerja sasaran, dan target sasarannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Ada 2 (dua) sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember pada Tahun Anggaran 2020 yaitu :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya

Indikator Sasaran :Persentase perluasan kawasan yang sesuai dengan peruntukannya

2. Sasaran 2 : Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat

Indikator Sasaran :

1. Persentase KK yang memiliki rumah;
2. Persentase rumah layak huni;
3. Luasan penurunan kawasan permukiman kumuh.

2. Program dan Indikator Program

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2021 sebanyak 8 (Delapan) program utama yaitu :

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Indikator program : persentase Sambungan Rumah (SR) pengguna air minum yang terlayani

2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Indikator program : persentase Sambungan Rumah (SR) yang terlayani sanitasi layak
3. Program Penataan Bangunan Gedung
Indikator program : prosentase bangunan gedung yang tertata
4. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Indikator program : prosentase luas tata ruang yang tertata
5. Program Pengembangan Perumahan
Indikator program : prosentase penyediaan, rehabilitasi rumah dan pembangunan rumah korban bencana /relokasi program kabupaten
6. Program Kawasan Permukiman
Indikator program : persentase luas kawasan kumuh yang tertangani
7. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
Indikator program: persentase cakupan sarana dan prasarana yang di dukung PSU
8. Program Penatagunaan Tanah
Indikator program : Persentase luas lahan bersertifikat

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Kabupaten Jember sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember selama Tahun 2021 sebanyak (Empat puluh sembilan) kegiatan yaitu :

- a. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Indikator sub kegiatan: Jumlah sarana dan prasarana air minum yang terbangun
 - Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
Indikator sub kegiatan: Jumlah Kelompok Masyarakat yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM
 - Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Indikator sub kegiatan : Jumlah Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
Indikator sub kegiatan : jumlah Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
 - Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
Indikator sub kegiatan : jumlah hamban yang terbangun
 - c. Program Penataan Bangunan Gedung
 1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
Indikator sub kegiatan : jumlah rekomtek IMB yang di terbitkan
 - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

Indikator sub kegiatan : jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten

- Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

Indikator sub kegiatan : jumlah gedung daerah kabupaten yang dipelihara

d. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota

Indikator sub kegiatan: Tersusunya materi teknis RTRW Kab Jember sebanyak

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota

Indikator sub kegiatan: Tersusunya materi teknis RDTR perkotaan Kab Jember

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah

Indikator sub kegiatan: Jumlah informasi tata ruang yang diterbitkan

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Indikator sub kegiatan : Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi terhadap ITR yang diterbitkan

e. Program Pengembangan Perumahan

1. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

- Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten

Indikator sub kegiatan : Jumlah rumah korban bencana yang terbangun

f. Program Kawasan Permukiman

1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegritasi Secara Elektronik
Indikator sub kegiatan : jumlah perumahan MBR yang mendapatkan PSU

2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

Indikator sub kegiatan: penurunan luasan kawasan permukiman kumuh

3. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Indikator sub kegiatan: jumlah RTLH yang terbangun

g. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Indikator sub kegiatan : 1. Jumlah Jalan Lingkungan yang terbangun

2. Jumlah titik PJU yang terpelihara

3. Jumlah pemakaman yang terpelihara 8 lokasi

4. Jumlah RTH terpelihara 8 lokasi

5. Jumlah lokasi trotoar yang terpelihara

h. Program Penatagunaan Tanah

1. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

Indikator sub kegiatan : Terlaksananya fasilitasi pemataan tanah dan penerbitan sertifikat

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target

sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun 2021 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja, target kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya	Persentase luas kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	80 %
2	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat	1. Persentase KK yang memiliki rumah	70 %
		2. Persentase rumah layak huni	55 %
		3. Luasan penurunan kawasan permukiman kumuh	538 ha

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun 2021.

KINERJA UTAMA	IKU	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya	1. Persentase luas kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	$\frac{\text{Luas kawasan yang sudah sesuai peruntukannya}}{\text{Luas Kawasan}} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Cipta Karya	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Cipta Karya
Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat	1. Persentase KK yang memiliki rumah	$\frac{\text{Jumlah KK yang memiliki rumah}}{\text{Jumlah KK Jember}} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Cipta Karya	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Cipta Karya
	2. Persentase rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Bangunan}} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Cipta Karya	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Cipta Karya
	3. Luasan penurunan kawasan permukiman kumuh	Jumlah Kawasan Kumuh yang tertangani	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Cipta Karya	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Cipta Karya



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Lebih dari 100 %	SANGAT BAIK
2.	76 % s/d 100 %	BAIK
3.	55 % s/d 75 %	CUKUP
4.	Kurang dari 55 %	KURANG

Adapun rincian pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARANS TRATEGIS	INDIKATORSASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya	Persentase luas kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	80 %	86%	107%
2	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat	Persentase KK yang memiliki rumah	70 %	70.95%	101%
		Persentase rumah layak huni	55 %	54,89%	99,80%
		Luasan penurunan kawasan kawasan permukiman kumuh	538 ha	70ha	13,01%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2021, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 4 indikator kinerja dari 2 sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

1. Tujuan 1 Sasaran 1 : Terwujudnya penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	
				Th. 2020 (n-1)	Th. 2021 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya tenagakerja	1 Persentase luas kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	80%	83,96 %	86%

SumberData: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th. 2021	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya	1 Persentase luas kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	80%	86%	107%

SumberData: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th.2017	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya	1 Persentase luas kawasan yang sesuai dengan peruntukannya		-*	

SumberData: * data realisasi nasional tidak tersedia

Dari tabel diatas rata-rata capaian Kinerja sasaran sebesar 107%, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **sangat baik**. Keberhasilan dari sasaran. 1 yaitu meningkatnya penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya dengan indikator persentase luas kawasan yang sesuai dengan peruntukannya karena adanya sinergisitas antar perangkat daerah yang ada di Kabupaten Jember (Tokoh Masyarakat, Kecamatan, Kapolsek, Koramil, Polres, Kodim dan Satpol PP dan instansi-instansi lainnya) yang ikut aktif berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 1** terdiri dari 3 (tiga) program, 5 (lima) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program: Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

- a. Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW

	Target	Realisasi
Input/ Masukan :	: 1.377.279.870	1.290.357.247
Output/Keluaran : Tersusunya materi teknis RTRW Kab Jember	: 1 paket	1 paket
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan		

- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR

	Target	Realisasi
Input/ Masukan :	: 1.133.828.650	1.043.043.834
Output/Keluaran : Tersusunya materi teknis RDTR Kab Jember	: 1 paket	1 paket
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan		

- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah

	Target	Realisasi
Input/ Masukan :	: 84.740.900	29.793.655
Output/Keluaran : Jumlah informasi tata ruang yang diterbitkan	: 284 ITR	284 ITR
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan		

- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

	Target	Realisasi
Input/ Masukan :	: 274.618.870	98.907.378
Output/Keluaran : Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi terhadap ITR yang diterbitkan	: 21 kali	21 kali
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan		

2. Program : Penataan Bangunan Gedung

- a. Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

	Target	Realisasi
Input/ Masukan :	: 802.739.850	513.650.043
Output/Keluaran : Jumlah Rekomtek IMB yang diterbitkan	: 830 Rekomtek IMB	830 Rekomtek IMB
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan		

- Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

	Target	Realisasi
Input/ Masukan :	: 1.509.505.948	989.462.744
Output/Keluaran : jumlah dokumen perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/kota	: 15 Konsultan Perencanaan dan 7 Perencanaan Pengawasan serta Pembangunan Gedung Arsip DPRKP dan Cipta Karya	15 Konsultan Perencanaan dan 7 Perencanaan Pengawasan serta Pembangunan Gedung Arsip DPRKP dan Cipta Karya
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan		

- Sub Kegiatan : Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

	Target	Realisasi
Input/ Masukan :	: 6.469.181.428	4.927.728.417
Output/Keluaran : jumlah bangunan gedung daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan pemeliharaan dan perawatan	: 8 gedung yang terpelihara (WOJ instalasi listrik,PTSP, Woj, Stadion Notohadi negoro, Kolam renang kebon agung,Gor Argopura, Jember sport garden (jsg), Gor PKPSO Pembangunan Gedung Arsip DPRKPKCK	8 gedung yang terpelihara (WOJ instalasi listrik,PTSP,Woj, Stadion Noto hadi negoro,Kolam renang kebon agung,Gor Argopura Jember sport garden (jsg), Gor PKPSO Pembangunan Gedung Arsip DPRKPKCK
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan		

3. Program : Penatagunaan Tanah

- b. Kegiatan : Penggunaan Tanah yang Hampanyaa dalam satu Daerah Kabuten/kota
- Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

	Target	Realisasi
Input/ Masukan :	: 1.107.971.070	1.021.697.887
Output/Keluaran : Terlaksananya fasilitasi pemataan tanah dan penerbitan sertifikat	: 11.376 bidang tanah	11.376 bidang tanah

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan

2. Tujuan 1 Sasaran 2 : Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 2

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	
				Th. 2020 (n-1)	Th. 2021 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat	1. Persentase KK yang memiliki rumah 2. Persentase rumah layak huni 3. Persentase penurunan luasan kawasan permukiman kumuh	70% 55% 538 ha	68,73% 54,95% 0 ha	70,95% 54,89% 70 ha

SumberData: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR Renstra	REALISASI Th. 2021	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat	1. Persentase KK yang memiliki rumah 2. Persentase rumah layak huni 3. Persentase penurunan luasan kawasan permukiman kumuh	70% 55% 538ha	70,95% 54,89 % 70 ha	101% 99,80% 13,01%

Sumber data : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th.2017	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur perumahan permukiman masyarakat dasar dan bagi	1. Persentase KK yang memiliki rumah 2. Persentase rumah layak huni 3. Persentase penurunan luasan kawasan permukiman kumuh			

Sumber data : data realisasi nasional tidak tersedia

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar 71,27%, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **Cukup**. Pencapaian Kinerja pada sasaran strategis meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat dengan indikator sasaran prosentase KK yang memiliki rumah, prosentase rumah layak huni dan luasan penurunan kawasan permukiman kumuh didukung oleh Program kegiatan yang berbasis masyarakat sehingga masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif baik dari aspek perencanaan pelaksanaan dan pasca pelaksanaan. Adapun program kegiatan yang berbasis masyarakat yaitu kegiatan Rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan tangki septic (Pembangunan Jamban) dan Pembangunan MCK kombinasi IPALD sangat membantu baik dari sisi pemenuhan dasar masyarakat maupun dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran2** terdiri dari 5 (lima) program, 7 (tujuh) kegiatan, dan 10 (sepuluh) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program: Pengembangan Perumahan

- a. Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten

	Target	Realisasi
Input/ Masukan :	120.000.000	
Output/Keluaran : Jumlah Rumah Korban Bencana yang terbangun	5 unit	
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan: Belum ada Realisasi karena tidak ada bencana yang berdampak pada kerusakan rumah di Tahun 2021		

2. Program: Kawasan Permukiman

- a. Kegiatan: Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan
 - Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegritasi Secara Elektronik

	Target	Realisasi
Input/ Masukan :	284.610.200	181.931.663
Output/Keluaran : jumlah perumahan MBR yang mendapatkan PSU	15 perumahan	15 perumahan
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan		

- b. Kegiatan: Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

- Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

	Target	Realisasi
Input/ Masukan :	: 291.993.850	18.756.698
Output/Keluaran : penurunan luasan kawasan permukiman kumuh	: 538 ha	70 ha
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : realisasi intervensi kegiatan Penanganan Kawasan kumuh pada tahun 2021 mencapai 13 % karena SK Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Jember hanya mencakup 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Sumpersari, Kecamatan Patrang, Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Ambulu dan Kecamatan Temporejo, sementara di Kabupaten Jember ada 31 Kecamatan yang harus di intervensi kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PRKP dan Cipta Karya Kabupaten Jember.		

- c. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

- Sub Kegiatan:Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

	Target	Realisasi
Input/ Masukan :	: 4.856.170.000	4.230.593.555
Output/Keluaran : jumlah RTLH yang terbangun	: - APBD 139 unit - DAK 43 Unit - BsPs 777 unit	- APBD 139 unit - DAK 43 Unit - BsPs 777 unit
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan		

Dokumentasi kegiatan pembangunan RTLH TA 2021

Rumah Bapak Samito

Jl Basuki rahmad lingk. Muktisari Rt 001 Rw 024 Tegalbesar Kec. Kaliwates

Sebelum

Sesudah



Rumah Bapak Marsuki

Jl. Basuki Rakmad lingk. Muktisa Tegalbesar Kec.Kaliwates

Sebelum

Sesudah



3. Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

a. Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan: Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

	Target	Realisasi
Input/ Masukan :	: 9.439.509.300	9.345.410.771
Output/Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana air minun yang terbangun	: 16 lokasi (1.257 SR)	16 lokasi (1.257 SR)
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan		

- Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat

	Target	Realisasi
Input/ Masukan :	: 870.129.250	835.618.115
Output/Keluaran : Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	: 3 KKM	3 KKM
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan		

- Sub Kegiatan : Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

	Target	Realisasi
Input/ Masukan :	: 41.446.997.000	3.943.544.969
Output/Keluaran : Jumlah Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	: 19 lokasi 531 SR	19 lokasi 531 SR
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan		

Dokumentasi Kegiatan SPAM TA 2021





4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah


- a. Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

	Target	Realisasi
Input/ Masukan :	: 17.089.645.298	16.774.236.780
Output/Keluaran : jumlah Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	: - 35 Lokasi MCK - 24 bansos jamban	- 35 Lokasi MCK - 24 bansos jamban
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan		

- Sub Kegiatan: Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT

	Target	Realisasi
Input/ Masukan :	: 2.559.114.900	2.286.313.920
Output/Keluaran : jumlah Jamban yang terbangun	: 250 Unit	250 Unit
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan		

Dokumentasi kegiatan pembangunan MCK dan Jamban TA 2021



Jumat, 21 Desember 2021 11:11
8°16'10,37492"S 113°51'20,51888"E
Jalan KH Ibrahim Karang Tengah
Pace
Kecamatan Silo
Kabupaten Jember
Jawa Timur



Sabtu, 18 Desember 2021 10:53
8°6'35,34973"S 113°49'21,2021 E
11 Jalan Sukowono
Sumber Ketempah
Kalisat
Kabupaten Jember
Jawa Timur

5. Program Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

a. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan


- Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian

	Target	Realisasi
Input/ Masukan :	73.609.937.850	60.968.972.853
Output/Keluaran :		
1. Jalan Lingkungan yang terbangun	1. 224 Lokasi	1. 224 Lokasi
2. Jumlah Titik lampu PJU yang terpelihara	2. 8.400 titik lampu	2. 8.400 titik lamp
3. Jumlah pemakaman yang terpelihara	3. 8 lokasi	3. 8 lokasi
4. Jumlah RTH terpelihara	4. 8 lokasi	4. 8 lokasi
5. Jumlah trotoar yang terpelihara	5. 2 ruas jalan	5. 2 ruas jalan
Keterangan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan		
Kegiatan berjalan sesuai rencana		

Dokumentasi kegiatan pembangunan jalan lingkungan TA 2021



Dokumentasi Kegiatan Trotoar yang terpelihara



C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2021 adalah sebesar Rp.187.686.921.160 yang terdiri dari:

a. Belanja Operasi		Rp. 127.238.562.470
Belanja Pegawai	Rp. 8.052.144.981	
Belanja	Rp. 83.214.809.843	
Barang/jasa	Rp. 19.106.813.646	
Belanja Hibah	Rp. 16.864.794.000	
Belanja Bantual Sosial		
b. Belanja Modal		Rp. 60.448.358.690
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 2.080.738.148	
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 17.544.224.710	
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 40.823.395.832	

Proporsi Anggaran pada tahun 2021, Belanja Operasi sebesar 67.79% dan Belanja Modal sebesar 32,21% .

2. Alokasi Anggaran Belanja langsung

Keseluruhan Anggaran Belanja Langsung Per Program Dan Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember terdiri dari:

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	61.661.244.226	57.362.606.196	93,03
A	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	169.976.000	142.305.423	83,72
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	159.640.000	137.844.969	86,35
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.336.000	4.460.454	43,15
B	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	7.647.249.981	7.446.097.809	97,37
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.618.974.981	7.420.451.842	97,39
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.105.000	10.932.881	98,45
3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	17.170.000	14.713.086	85,69
C	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	16.552.800	7.158.000	43,24
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.552.800	7.158.000	43,24
D	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	996.465.610	778.257.759	78,10
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.972.050	21.347.131	66,77
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	784.591.400	669.368.679	85,31
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.128.050	40.315.646	89,34
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.362.110	23.555.103	72,79
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.412.000	23.671.200	23,11

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
E	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	51.029.417.335	47.392.852.100	92,87
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.355.100	21.442.763	73,05
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.617.679.735	44.702.763.964	93,88
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.665.200	86.476.767	77,44
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.270.717.300	2.582.168.606	78,95
F	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1.801.582.500	1.595.935.105	88,59
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.538.100	28.683.963	85,53
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.350.530.200	1.159.146.331	85,83
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.212.200	295.784.911	98,53
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	117.302.000	112.319.900	95,75
II	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	14.454.338.250	14.124.573.855	97,72
A	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>	14.454.338.250	14.124.573.855	97,72
1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	9.439.509.300	9.345.410.771	99,00
2	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	870.129.250	835.618.115	96,03
3	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.144.699.700	3.943.544.969	95,15

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
III	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	19.648.760.198	19.060.550.700	97,01
A	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah</i>	19.648.760.198	19.060.550.700	97,01
1	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	17.089.645.298	16.774.236.780	98,15
2	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	2.559.114.900	2.286.313.920	89,34
IV	Program Penataan Bangunan Gedung	8.781.427.226	6.430.841.204	73,23
A	<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	8.781.427.226	6.430.841.204	73,23
1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan	802.739.850	513.650.043	63,99
2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah	1.509.505.948	989.462.744	65,55
3	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	6.469.181.428	4.927.728.417	76,17
V	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.870.468.290	2.462.102.114	85,77
A	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah</i>	2.511.108.520	2.333.401.081	92,92
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1.377.279.870	1.290.357.247	93,69
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1.133.828.650	1.043.043.834	91,99
B	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah</i>	84.740.900	29.793.655	35,16
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	84.740.900	29.793.655	35,16

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
C	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	274.618.870	98.907.378	36,02
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	274.618.870	98.907.378	36,02
VI	Program Pengembangan Perumahan	120.000.000	0	0
A	<i>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	120.000.000	0	0
1	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana	120.000.000		
VII	Program Kawasan Permukiman	5.432.774.050	4.431.281.916	81,57
A	<i>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</i>	284.610.200	181.931.663	63,92
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	284.610.200	181.931.663	63,92
B	<i>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10(sepuluh) Ha</i>	291.993.850	18.756.698	6,42
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	291.993.850	18.756.698	6,42
C	<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</i>	4.856.170.000	4.230.593.555	87,12
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	4.856.170.000	4.230.593.555	87,12
VIII	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	73.609.937.850	60.968.972.853	82,83
A	<i>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>	73.609.937.850	60.968.972.853	82,83
1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	73.609.937.850	60.968.972.853	82,83

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
IX	Program Penatagunaan Tanah	1.107.971.070	1.021.697.887	92,21
A	<i>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.107.971.070	1.021.697.887	92,21
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	1.107.971.070	1.021.697.887	92,21
	TOTAL	187.686.921.160	165.862.626.725	88,37

3. Alokasi Belanja Langsung Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir.

Berdasarkan tabel RKT 2021, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sebagai berikut :

- a. Untuk Sasaran Starategis I: Meningkatnya penataan ruang yang sesuai dengan peruntukanya

Didukung oleh :

- 1) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan anggaran Rp. 2.870.468.290
- 2) Program Penataan Bangunan Gedung dengan Anggaran Rp. 36.173.349.884
- 3) Program Penatagunaan Tanah dengan Anggaran Rp. 1.107.971.070

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 40.151.789.244 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 21,39% dari keseluruhan belanja langsung Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember.

- b. Untuk Sasaran Strategis II : Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat.

Didukung oleh :

- 1) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan anggaran Rp. 14.454.338.250

- 2) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan anggaran Rp. 19.648.760.198
- 3) Program Pengembangan Perumahan dengan anggaran Rp. 120.000.000
- 4) Program Kawasan Permukiman dengan anggaran Rp. 5.432.774.050
- 5) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dengan anggaran Rp. 73.609.937.850

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 85.873.887.690 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 46% dari keseluruhan belanja langsung Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember.

BAB IV PENUTUP

Dalam tahun 2021 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan /pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember tahun 2016-2021.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan Baik karena dari 4 (empat) indikator sasaran pencapaiannya sebanyak 3 (tiga) indikator dalam kategori Sangat baik dan 1 (satu) indikator dalam kategori cukup.

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp 165.862.626.725 (88,37%) meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp 7.747.384.842 (4,13%) dan Belanja langsung sebesar Rp. 158.116.753.954 (84,24%)

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Petugas lapangan sangat terbatas dibanding dengan jangkauan wilayah
- 2) Kesadaran masyarakat akan pentingnya IMB masih rendah
- 3) Ketersediaan data yang masih belum valid

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang

ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021 dan tahun – tahun berikutnya antara lain melalui :

- 1) Melakukan evaluasi kelembagaan dalam hal memaksimalkan mekanisme pelayanan
- 2) Updating data
- 3) Mengembangkan sinergisitas dengan instansi lain

Demikian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2021 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2022

Mengetahui,
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN JEMBER



RAHMAN ANDA ST..M.Si
Pembina
NIP. 19770524 200212 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Jln. Srikoyo 1 No. 1 B. (0331) 425786 JEMBER - 68111

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2021**

**Nama OPD/Unit Kerja : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya
Kabupaten Jember**

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
2. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan	Menanggulangi Kemiskinan	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	1. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri Dan Berdaya Saing. Berbasis Agribisnis/Agroindustri Dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing	Pertumbuhan Ekonomi	4. Meningkatkan kualitas infrastruktur	Persentase Infrastruktur dalam kondisi baik (Jalan, Jembatan, Saluran dan Bendungan)

TUJUAN OPD			SASARAN OPD			PROGRAM			KEGIATAN		
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Terwujudnya tata ruang yang sesuai dengan peruntukannya	Persentase perluasan kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	Meningkatkan penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya	Persentase perluasan kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	80 %	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penataan Ruang yang sesuai dengan peruntukannya	100 %	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang tersusun	2 Dokumen	2.938.517.520
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan Informasi Tata Ruang (ITR)	100%	196.219.581
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase monitoring dan pemantauan terhadap informasi tata ruang yang diterbitkan	100%	590,739,870
					Penatagunaan Tanah	Persentase luas lahan bersertifikat	75%	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bidang tanah yang terukur	60.000 bidang tanah	4.774.519.070
					Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan bersertifikat	80 %	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan yang mendapatkan rekomendasi rekayasa IMB	1.000 bangunan	8.853.458.850

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM			KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Tar get	Uraian	Indikator Program	Tar get	Uraian	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatnya infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	indeks layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman masyarakat	1. Persentase KK yang memiliki rumah	70 %	Program Kawasan Permukiman	Rasio yang memiliki rumah	90 %	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah pengajuan perumahan yang terfasilitasi PSU	11 perumahan	138.479.600
			2. Persentase rumah layak huni	55 %	Program Kawasan Permukiman	Rasio Rumah Layak Huni	90 %	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah layak huni yang terbangun	363 unit	8.648.205.500
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penyediaan Prasarana dan sarana SPAM di perumahan permukiman	90%	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Air Minum perdesaan yang terbangun	18 Lokasi	19.390.347.537
									2. Jumlah jaringan Sistem Penyediaan Air Minum yang diperluas	20 Lokasi	
									3. Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggara	16 Kelompok	

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM			KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
									raan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat		
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan dan pengembangan an system air limbah di perumahan permukiman	90%		1. Jumlah MCK yang terbangun	45 lokasi	37.119.695.216
									2. Jumlah Jamban yang terbangun	20 lokasi	
									3. Jumlah pemeliharaan Sarana dan Prasarana IPLT	1 lokasi	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)			Urusan Penyelenggaraan Perumahan	Persentase penyediaan Prasarana , sarana dan utilitas umum di perumahan permukiman	100 %		1. luas jalan lingkungan yang terbangun	127.471 m ²	63.893.824.624
									2. Jumlah titik PJU yang terbangun	1.116 Titik lampu	
									3. Jumlah titik PJU yang terpelihara	8.000 Titik Lampu	

TUJUAN OPD		SASARAN OPD		PROGRAM		KEGIATAN					
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Tar get	Uraian	Indikator Program	Tar get	Uraian	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
									dengan baik		
									4. Jumlah Lokasi Pemakaman yang terpelihara	8 lokasi pemakaman	
									5. Jumlah RTH yang terpelihara	8 RTH	
									6. Jumlah taman yang terpelihara	31 lokasi	
			3, Luasan penurunan kawasan permukiman kumuh	0 ha	Program Kawasan Permukiman	Penurunan luasan kawasan kumuh	0ha	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	Jumlah luasan Peningkatan kualitas kawasan kumuh yang tertata	47,2 ha	247.863.250

Jember, 2021
 Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
 Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
 Kabupaten Jember



EKO FERDIANTO BUDIONO, ST.M.Si.
 NIP. 19780901 200501 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

Jln. Srikoyo 1 No. 1 ☎ (0331) 425786 JEMBER - 68111

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EKO FERDIANTO BUDIONO, ST,M.Si.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Jember, 1 November 2021

Pihak Pertama

Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Cipta Karya
Kabupaten Jember



EKO FERDIANTO BUDIONO, ST, M.Si.

NIP. 19780901 200501 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Persentase luas kawasan yang sesuai dengan peruntukannya 	80 %
2.	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Persentase rumah layak huni ➢ Persentase KK yang memiliki rumah ➢ Luasan penurunan kawasan permukiman kumuh 	<p>55 %</p> <p>70 %</p> <p>0 ha</p>

Program

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4. Penataan Bangunan Gedung
5. Penyelenggaraan Penataan Ruang
6. Kawasan Permukiman
7. Pengembangan Perumahan
8. Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
9. Penatagunaan Tanah

Jumlah**Rp. 187.686.921.160,-****Anggaran**

Rp. 61.661.244.226,-
Rp. 14.454.338.250,-
Rp. 19.648.760.198,-
Rp. 8.781.427.226,-
Rp. 2.870.468.290,-
Rp. 5.432.774.050,-
Rp. 120.000.000,-
Rp. 73.609.937.850,-
Rp. 1.107.971.070,-

Keterangan

P-APBD
P-APBD
P-APBD
P-APBD
P-APBD
P-APBD
P-APBD
P-APBD
P-APBD



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 1 November 2021

Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Kabupaten Jember



EKO FERDIANTO BUDIONO, ST.M.Si.

NIP. 19780901 200501 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**

JL. SRIKOYO I NO. 1 ☎ (0331) 425786 JEMBER - 68111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 800 / 386 / 35.09.313/2021

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).
11. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi ;

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 2021

**Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN JEMBER**



EKO FERDIANTO B, ST. MSI

Pembina

NIP. 19780901 200501 1 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021

- Instansi : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
- Tugas : Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Pemerintah Kabupaten dan perumusan kebijakan pengelolaan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanian, serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program tata ruang dan pertanian,
b. Pelaksanaan dan pengawasan bangunan gedung
c. Pelaksanaan penyehatan lingkungan permukiman
d. Pelaksanaan pemeliharaan perumahan dan permukiman
e. Pembinaan dan pengendalian terhadap penerangan jalan umum
- Tujuan : 1. Terwujudnya tata ruang yang sesuai dengan peruntukannya
2. Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman perumahan dan permukiman
- Indikator Tujuan : 1. Persentase perluasan kawasan yang sesuai dengan peruntukannya
2. Indeks layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman

Pt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN JEMBER



MEKO FERDIANTO B, ST.MSI

Pembina

NIP. 19780901 200501 1 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KAB. JEMBER
TAHUN 2021

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya penataan ruang yang sesuai peruntukannya	1. Persentase luas kawasan yang sesuai peruntukannya	$\frac{\text{luas kawasan yang sudah sesuai peruntukannya}}{\text{Luas Kawasan}} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
2	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat	1. Persentase KK yang memiliki rumah 2. Persentase rumah layak huni 3. Luasan penurunan kawasan permukiman kumuh	$\frac{\text{Jumlah KK yang memiliki rumah}}{\text{Jumlah KK Jember}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Bangunan Rumah}} \times 100\%$ Jumlah Kawasan Kumuh yang tertangani	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya